PERATURAN BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam ~~sy~~istem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa dalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan PeraturanDesa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan penganggaran APBDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa.

Pasal 4

ADD untuk setiap Desa merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 5

(1) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
   a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa: dan
   b. Jumlah penduduk, Angka Kemiskinan Desa atau Penduduk Miskin luas Wilayah Desa; dan Keteijangkauan atau tingkat Kesulitan Geografis Desa.

(2) Besaran ADD Tahun 2022 sebesar Rp. 109.703.797.200,- (Seratus sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus).

(3) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa.

(4) Rumus yang dipergunakan dalam ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
   a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM ;
   b. asas proposional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) ;
   c. variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan;dan
   d. variabel independen tambahan terdiri dari keterjangkauan dan luas wilayah.

(5) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan asas proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b yaitu besarnya ADDM adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD.

Pasal 6

(1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut:

$$ADD\ (x) = ADDM\ (x) + ADDP\ (x)$$

Ket : ADD (x) = ADD yang di terima masing-masing Desa
ADDM(x) = ADD merata tiap Desa
ADDP(x) = ADD Proporsional tiap Desa

(2) Penetapan variable dan bobot Desa

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot (a)
1	Jumlah Penduduk	V1	Ap	3,5	0,35
2	Jumlah KK Miskin	V2	Am	1,5	0,15
3	Luas Wilayah	V3	Aw	3,0	0,30
4	Keterjangkauan/ Geografis	V4	Ak	2	0,20
	JUMLAH			10	1,00

(3) Penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah KK miskin, luas wilayah, dan keterjangkauan/geografis, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Rincian mengenai pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2022 sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, bagi Desa Se-Daerah

sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

(1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APBDesa dari Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.

(2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 4 (empat) tahapan yaitu:
   a. Tahap pertama sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
   b. Tahap kedua sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
   c. Tahap ketiga sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen); dan
   d. Tahap keempat sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen).

Pasal 9

Penyaluran APBDesa untuk proses pencairan ke 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterimakan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa ke rekening Desa masing-masing.

BAB IV
BELANJA DESA

Pasal 10

Belanja Desa yang di tetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran APBDesa digunakan untuk:
   1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   2. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
   3. pemberdayaan Masyarakat Desa;dan
   4. pelaksanaan Pembangunan Desa.

b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk :
   1. Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
   2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 11

(1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
   a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa;
   b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;

c. fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
d. fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. fasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 8 Maret 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA SE KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN/DESA		NOMOR REKENING	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
1	**Batu Engau**			**10.379.162.000,00**
	1	Bai Jaya	0021418960	780.470.000,00
	2	Kerang Dayo	0021415316	848.601.000,00
	3	Mengkudu	0021404888	786.400.000,00
	4	Tempakan	0021406963	744.257.000,00
	5	Petangis	0021404932	817.718.000,00
	6	Tebru Paser Damai	0021419044	766.178.000,00
	7	Kerang	0021404849	925.589.000,00
	8	Riwang	0021404914	855.879.000,00
	9	Lomu	0021404856	787.791.000,00
	10	Pengguren Jaya	0021419079	761.286.000,00
	11	Saing Prupuk	0021419036	760.317.000,00
	12	Langgai	0021404927	775.439.000,00
	13	Segendang	0021404867	769.237.000,00
2	**Batu Sopang**			**7.127.018.000,00**
	1	Songka	0021400131	788.694.000,00
	2	Legai	0021404798	751.580.000,00
	3	Sungai Terik	0021404809	771.674.000,00
	4	Busui	0021404775	803.789.000,00
	5	Kasungai	0021404816	768.611.000,00
	6	Rantau Buta	0021404829	761.741.000,00
	7	Rantau Layung	0021404832	769.336.000,00
	8	Samuranggau	0021404768	761.985.000,00
	9	Batu Kajang	0021404785	949.608.000,00
3	**Kuaro**			**9.341.630.000,00**
	1	Klempang Sari	0021408382	774.535.000,00
	2	Keluang Paser Jaya	0021400706	775.896.000,00
	3	Pasir Mayang	0021405215	851.694.000,00
	4	Harapan Baru	0021405183	780.577.000,00
	5	Kerta Bumi	0021406373	770.813.000,00
	6	Lolo	0021405157	758.222.000,00
	7	Sandeley	0021405179	773.954.000,00
	8	Pondang Baru	0021415260	778.862.000,00
	9	Kendarom	0021417386	750.488.000,00
	10	Padang Jaya	0021416274	760.360.000,00
	11	Modang	0021405208	783.178.000,00
	12	Rangan	0021405194	783.051.000,00
4	**Long Ikis**			**19.309.826.000,00**
	1	Tajer Mulya	0021418391	774.802.000,00
	2	Pait	0021405273	794.285.000,00
	3	Krayan Makmur	0021406999	761.072.000,00
	4	Lombok	0021405260	766.449.000,00

NO	KECAMATAN/DESA		NOMOR REKENING	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	5	Jemparing	0021405300	773.755.000,00
	6	Adang Jaya	0021415359	756.611.000,00
	7	Teluk Waru	0021405239	747.405.000,00
	8	Samuntai	0021405257	806.276.000,00
	9	Kayungo	0021405315	748.241.000,00
	10	Krayan Jaya	0021406970	750.183.000,00
	11	Kerta Bhakti	0021407033	757.586.000,00
	12	Brewe	0021400084	739.083.000,00
	13	Bukit Saloka	0021406357	765.495.000,00
	14	Krayan Sentosa	0021406982	799.717.000,00
	15	Kayungo Sari	0021407000	764.617.000,00
	16	Belimbing	0021405331	752.025.000,00
	17	Tajur	0021405240	809.999.000,00
	18	Tiwei	0021405322	742.864.000,00
	19	Long Gelang	0021405340	746.210.000,00
	20	Krayan Bahagia	0021407015	763.283.000,00
	21	Sawit Jaya	0021407024	774.370.000,00
	22	Sekurou Jaya	0021406360	760.235.000,00
	23	Olung	0021405290	774.130.000,00
	24	Muara Adang	0021405226	943.543.000,00
	25	Atang Pait	0021419028	737.590.000,00
5	**Long Kali**			**17.359.047.000,00**
	1	Gunung Putar	0021418978	740.814.000,00
	2	Bente Tualan	0021405492	777.492.000,00
	3	Muara Adang II	0021417424	742.615.000,00
	4	Perkuwen	0021405548	762.741.000,00
	5	Muara Pias	0021405526	787.552.000,00
	6	Muara Telake	0021405466	809.325.000,00
	7	Pinang Jatus	0021405555	792.419.000,00
	8	Sebakung Taka	0021415332	775.168.000,00
	9	Sebakung	0021405475	933.787.000,00
	10	Mendik Karya	0021407051	761.665.000,00
	11	Mendik Bhakti	0021407062	751.240.000,00
	12	Muara Toyu	0021405539	813.270.000,00
	13	Mendik	0021405500	845.599.000,00
	14	Mendik Makmur	0021406385	779.942.000,00
	15	Maruat	0021417416	754.369.000,00
	16	Putang	0021419001	747.133.000,00
	17	Munggu	0021405517	783.791.000,00
	18	Muara Lambakan	0021405560	868.715.000,00
	19	Makmur Jaya	0021400122	763.421.000,00
	20	Kepala Telake	0021405573	836.365.000,00
	21	Sebakung Makmur	0021417394	755.097.000,00
	22	Petiku	0021417408	776.527.000,00
6	**Muara Komam**			**9.301.860.000,00**
	1	Muara Payang	0021405433	759.901.000,00
	2	Long Sayo	0021405424	744.829.000,00
	3	Binangon	0021405392	766.282.000,00
	4	Muara Langon	0021405387	808.077.000,00
	5	Prayon	0021405415	752.907.000,00
	6	Uko	0021405368	742.917.000,00

NO	KECAMATAN/DESA		NOMOR REKENING	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	7	Muara Kuaro	0021405400	746.085.000,00
	8	Lusan	0021405440	830.786.000,00
	9	Swan Slutung	0021405455	837.865.000,00
	10	Sekuan Makmur	0021417335	772.128.000,00
	11	Batu Butok	0021405355	776.253.000,00
	12	Selerong	0021418404	763.830.000,00
7	**Muara Samu**			**6.860.713.200,00**
	1	Rantau Bintungan	0021404759	749.063.000,00
	2	Luan	0021404717	752.049.000,00
	3	Muara Andeh	0021417271	754.457.000,00
	4	Suweto	0021404724	757.354.000,00
	5	Tanjung Pinang	0021404683	739.818.200,00
	6	Muser	0021404731	788.378.000,00
	7	Rantau Atas	0021404698	789.066.000,00
	8	Biu	0021404748	756.225.000,00
	9	Libur Dinding	0021404706	774.303.000,00
8	**Pasir Belengkong**			**11.737.800.000,00**
	1	Suatang	0021404972	753.015.000,00
	2	Suliliran	0021404984	807.008.000,00
	3	Suatang Keteban	0021400076	739.300.000,00
	4	Keresik Bura	0021405035	782.532.000,00
	5	Laburan	0021405015	846.133.000,00
	6	Damit	0021404967	828.643.000,00
	7	Olong Pinang	0021418358	756.563.000,00
	8	Sunge Batu	0021418374	770.274.000,00
	9	Laburan Baru	0021406340	783.118.000,00
	10	Pasir Belengkong	0021404995	811.325.000,00
	11	Lempesu	0021404941	760.380.000,00
	12	Sangkuriman	0021405002	763.279.000,00
	13	Suliliran Baru	0021405028	802.199.000,00
	14	Bekoso	0021404952	759.658.000,00
	15	Seniung Jaya	0021407046	774.373.000,00
9	**Tanah Grogot**			**12.000.969.000,00**
	1	Tepian Batang	0021405053	815.099.000,00
	2	Muara Pasir	0021405135	855.258.000,00
	3	Jone	0021405117	840.100.000,00
	4	Janju	0021405040	770.025.000,00
	5	Sungai Langir	0021417378	765.588.000,00
	6	Perepat	0021415383	759.498.000,00
	7	Senaken	0021419010	838.241.000,00
	8	Tapis	0021418986	786.877.000,00
	9	Pulau Rantau	0021417360	835.799.000,00
	10	Padang Pengrapat	0021405148	809.939.000,00
	11	Rantau Panjang	0021405120	757.450.000,00
	12	Sempulang	0021405108	759.074.000,00
	13	Tanah Periuk	0021405064	821.207.000,00
	14	Pepara	0021405071	761.532.000,00
	15	Sungai Tuak	0021405081	825.282.000,00

NO	KECAMATAN/DESA	NOMOR REKENING	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
10	**Tanjung Harapan**		**6.285.772.000,00**
	1 Senipah	0021417351	815.512.000,00
	2 Tanjung Aru	0021404899	921.526.000,00
	3 Lori	0021415324	1.028.249.000,00
	4 Keladen	0021404870	879.810.000,00
	5 Labuangkallo	0021415341	926.393.000,00
	6 Selengot	0021415375	933.222.000,00
	7 Random	0021417343	781.060.000,00
Jumlah			**109.703.797.200,00**

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007